

PENETAPAN LOKASI DAN ALAMAT TPS - PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Kpt 281 Tahun 2024, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Mojokerto Nomor 360/PL.02.1-BA/3576/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 17 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.
- Lampiran 20 halaman.